



# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Tanggal Efektif 9 September 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Oktober 2016

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2924 5555  
Faksimili: (62-21) 2924 5566

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).**

### BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
Menara Standard Chartered  
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2555 0200  
Faksimili : (62-21) 2555 0002 / 3041 5002

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	14
BAB III	MANAJER INVESTASI	19
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	26
BAB VII	PERPAJAKAN	28
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	29
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	75
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	78
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	83
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	86
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	89
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	90
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	92
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	93
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	94
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	95

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK.

## 1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ATAU DPS PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia atau DPS PT Eastspring Investments Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## 1.9. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

## 1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## 1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### 1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Sukuk dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

### 1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### 1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali (pembelian awal).

### 1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebelum

melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.20. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.21. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

#### **1.22. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.23. INFORMASI ELEKTRONIK**

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.24. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK**

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

#### **1.25. KELAS UNIT PENYERTAAN**

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### **1.26. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.27. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.28. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos tercatat.

## 1.29. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

## 1.30. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

## 1.31. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

## 1.32. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.33. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.34. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.35. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

### **1.36. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

### **1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI**

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

### **1.38. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU**

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.39. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.40. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

### **1.41. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.42. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### 1.43. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

#### 1.44. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.45. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

#### 1.46. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.47. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.48. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.49. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

#### 1.50. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) (jika ada);
- b. Informasi mengenai tingkat risiko nasabah
- c. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Prinsip Mengenal Nasabah.

### 1.51. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### 1.52. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.54. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### 1.55. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

### 1.56. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

### 1.57. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau

- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
  - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi, Transaksi Unit Penyertaan dan laporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

### 1.58. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan laporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

### 1.59. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak ini, yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

### 1.60. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

### 1.61. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

### 1.62. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### 1.63. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

### 1.64. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

### 1.65. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## BAB II

### KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

#### 2.1. PENDIRIAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 50 tanggal 15 Agustus 2016 *j/s.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 92 tanggal 26 Agustus 2016, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 47 tanggal 16 Januari 2018, dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 14 tanggal 1 Maret 2018, dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 19 tanggal 9 Desember 2019, kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-502/ D.04/2016 tertanggal 9 September 2016.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Eastspring Investments Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. 002/DPS-EII/VIII/EII-16 tanggal 12 Agustus 2016.

#### 2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakillin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### 2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat), dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum setara dengan Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- iii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

## 2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan selisih lebih atau selisih kurang pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil dibukukan ke EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, kecuali ditentukan lain oleh DSN-MUI.

## 2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Alan J. Tangkas Darmawan**

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-567/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan merupakan pemegang beberapa sertifikat berupa Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

**Rian Wisnu Murti**

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, ia melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2004. Ia telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998.

Pernah menjabat sebagai Head of Equity pada PT Dhanawibawa Artha Cemerlang hingga tahun 2003, ia melanjutkan karirnya di bidang investasi dan bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, ia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Research. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-280/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASP-P/2018.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua : Rio Rinaldo Mulia  
Anggota : Demetrius Ari Pitojo  
Anggota : Liew Kong Qian

**Ketua: Rio Rinaldo Mulia**

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia juga telah mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK (OJK).

Ia memulai karirnya sebagai Research Analyst di Mandiri Sekuritas pada tahun 2007, kemudian menjadi Investment Analyst di perusahaan private equity yang berbasis di Singapura bernama Kendall Court di tahun 2009. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan asset management yang berbasis di London, PT CIM Investment Management di tahun 2010 dan menjabat sebagai Regional Analyst yang mencakup beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Portfolio Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-79/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-651/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

**Anggota: Demetrius Ari Pitojo**

Ia lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. Ia telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, ia menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, ia menjadi Direktur/Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-574/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016 (dan masih dalam proses perpanjangan lagi untuk periode tahun 2018 dan berlaku sampai dengan dua tahun mendatang). Dan juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/PEE/1998 tanggal 28 Juli 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-157/PM.212/KPJ-WPEE/2016 tertanggal 15 Desember 2016.

**Anggota: Liew Kong Qian**

Liew Kong Qian telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan Eastspring Indonesia, Kong Qian bekerja di RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum di transfer ke Indonesia, Kong Qian bekerja di Kuala Lumpur dan bekerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai portfolio manajer. Kong Qian juga pernah bekerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan telah diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-759/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

**2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI**

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-313/DSN-MUI/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan surat nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

Iggi Haruman Achsien, S.E, MBA Telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK KUSTODIAN**

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Dewan Pengawas Syariah di Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Cabang Jakarta, yaitu Dr. Jaenal Effendi, MA. (Ketua) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (Anggota) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

## 2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	
	2018	2017
Total hasil Investasi	-22.15%	29.23%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	-22.15%	29.23%
Beban Operasi	3.46%	5.44%
Perputaran Portofolio	0.40:1	0.02:1
Persentase Penghasilan kena Pajak	-	-

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi  
Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan  
Direktur : Demetrius Ari Pitojo  
Direktur : Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris  
Presiden Komisaris : Gwee Siew Ping  
Komisaris : Benjamin James Bulmer  
Komisaris Independen : Herry Kuswara

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 216 miliar per tanggal 30 Juni 2019.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan lebih dari Rp 88,76 triliun per 30 September 2019. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 4.1. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Indonesia - Best Sub-Custodian Banks" dari Global Finance. Dan di tahun 2018, Standard Chartered Bank mendapatkan penghargaan sebagai "Best Domestic Custodian" dari The Asset Triple A Awards dan "Category Outperformers" dan "Market Outperformers" di 2018 Global Custodian Agent Banks Emerging Markets Survey.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id)

### 4.2. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dan Mekanisme Pembersihan Kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah sebagai berikut::

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

a. Komposisi portofolio investasi yaitu:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia selaku salah satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 90 (Sembilan puluh puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD:

- (i) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat;
- (iii) Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xiii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
    - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; dan/atau
    - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
  - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.
- 5.4.3. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD baru;
  - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
  - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
  - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menjual atau mengalihkan unsur kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
  - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2) dan butir 3) di atas dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.4. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial, paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.5. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, maka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK, sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3, 5.4.4 dan 5.4.5 di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.
- 5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, maka OJK berwenang membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

## 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus bersih dari unsur non-halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.



## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (PP No. 55 Tahun 2019) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII** **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

**b. Pertumbuhan Nilai Investasi**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

**c. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD . Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

**d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyerthaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD , membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**e. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ) dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

**f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal**

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD . Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

## 2. Risiko Nilai Tukar

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD utamanya akan berinvestasi pada Efek-efek ekuitas yang diperdagangkan di berbagai Negara dan ditransaksikan dalam mata uang asing. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi Efek Luar Negeri dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

## 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

## 4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

## 5. Risiko Efek Luar Negeri

Investasi ke dalam Efek luar negeri melibatkan risiko-risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan mata uang asing, keterbatasan likuiditas, perbedaan regulasi dengan negara lain bersangkutan, dan kemungkinan adanya volatilitas yang besar yang disebabkan faktor negatif dari perkembangan politik, ekonomi atau lainnya. Risiko-risiko ini relatif lebih tinggi untuk investasi di negara berkembang atau pasar modal yang lebih kecil.

## 6. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

#### **7. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)**

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

#### **8. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu**

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

#### **9. Risiko Operasional**

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10. Risiko Penilaian (valuasi)**

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kondisi sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara keseluruhan.

#### **11. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

## **12. Risiko Tidak Beroperasinya Bursa Efek Luar Negeri**

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berinvestasi tidak beroperasi, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan penyelesaian pembayaran baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX** **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
  - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
  - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek serta biaya-biaya wajib terkait lainnya yang timbul sehubungan dengan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan Reksa Dana;
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.2. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris,;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menjadi efektif; dan
- f. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta harta kekeayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:
  - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
  - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
  - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD :</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.3%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A;
	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B;
	Maks. 2%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C;
		per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
c. Biaya penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)	Maks. 0.003%	
- Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana penyertaan terbatas, Dana Investasi Real Estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara pribadi, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Pasar Uang, Dana Investasi Multi Asset, Dana Investasi Infrastruktur uang tidak tercatat di bursa efek dan Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang.		

- Reksa Dana Pendapatan tetap dan campuran	Maks. 0.004%	
- Reksa Dana Saham	Maks. 0.005%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A;
	Tidak ada	untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B;
	Tidak ada	untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C;
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi	Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

- 9.6. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan jasa (*fee*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh imbalan jasa dan pendapatan lain (*fee*) yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Per Kelas setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipublikasikan di harian tertentu dan/atau *website*.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaanyang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING**  
**SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2018 / *31 DECEMBER 2018***

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC  
ASIA PACIFIC USD**

ISI	HALI/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		<i>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	<i>-----STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----	2	<i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND ----- OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	<i>STATEMENT OF CHANGES IN ----- NET ASSETS</i>
LAPORAN ARUS KAS -----	4	<i>----- STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT -----	5	<i>STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION ----- OF ZAKAT FUNDS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN -----	6	<i>STATEMENT OF SOURCES AND USES ----- OF QARDHUL HASAN FUNDS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	7 - 28	<i>---- NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>



PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia

T. (62 21) 2924 5555  
F. (62 21) 2924 5556  
eastspringinvestments.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2018  
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD  
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
OF  
RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2018  
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING  
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD  
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alan J. Tangkas Darmawan  
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,  
Jakarta 12190, Indonesia  
Nomor telepon : + (62 21) 29245555  
Jabatan : Presiden Direktur

I, the undersigned:

Name : Alan J. Tangkas Darmawan  
Office address : Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telephone : + (62 21) 29245555  
Function : President Director

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
  - a. Pengungkapan yang saya sajikan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan;

declare that:

1. I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:
  - a. The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;
  - b. The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;




- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> | <p>4. <i>I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;</i></p> |
| <p>5. Saya bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>  | <p>5. <i>I am responsible for the compliance with laws and regulation.</i></p>  |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Jakarta, 27 Maret / March 2019

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/  
For and on behalf of Investment Manager

  
  
 Alan J Tangkas Darmawan  
 Presiden Direktur/President Director

PT Eastspring Investments Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL  
31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
ON THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF  
DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

The undersigned :

Nama : Koslina  
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,  
Jakarta 12930  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Securities Services,  
Transaction Banking ,  
Indonesia

Name : Koslina  
Office address : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,  
Jakarta 12930  
Telephone : +6221 255 50222  
Designation : Head of Securities Services,  
Transaction Banking ,  
Indonesia

Bertindak berdasarkan Power of Attorney  
tertanggal 8 Februari 2017 dengan demikian sah  
mewakili STANDARD CHARTERED BANK, Cabang  
Jakarta, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 8 February  
2017 therefore validly acting for and on behalf of  
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,  
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No:  
SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer  
Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi  
Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan  
Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-  
469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013  
perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk  
Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  
(KIK), STANDARD CHARTERED BANK, Cabang  
Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang  
didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan  
Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya  
sebagai bank kustodian dari REKSA DANA  
SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY  
ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ("Reksa Dana")  
bertanggung jawab terhadap penyusunan dan  
penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun  
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi  
Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam &  
LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors  
of Investment Managers and Custodian Banks  
of Investment Product under the CIC dated 30  
March 2011 and the Financial Services  
Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated  
24th December 2013 regarding the Annual  
Financial Statements of Investment Products in  
form of Collective Investment Contract (CIC),  
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,  
the Branch Office of the company established  
under the laws of England (the "Custodian  
Bank"), in its capacity as the custodian bank of  
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (the  
"Fund") is responsible for the preparation and  
presentation of the Financial Statements of the  
Fund.
2. These financial statements of the Fund have  
been prepared and presented in accordance  
with Indonesian Financial Accounting  
Standards.

Standard Chartered Bank  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000  
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1833 Reference Number ZC18  
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2N 5DD  
Standard Chartered Bank is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1



- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 27 Maret 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank



Kosliana

Head of Securities Services, Transaction Banking,  
Indonesia

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
(In whole USD, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2018	2017	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio investasi:				Investment portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan: US\$ 27.813.867 dan US\$ 8.830.200 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)				Equity securities (with acquisition cost: US\$ 27,813,867 and US\$ 8,830,200 as of 31 December 2018 and 2017)
Jumlah portofolio investasi	3e,3g,5	25.077.490	10.073.943	Total investment portfolio
		25.077.490	10.073.943	
Kas di bank	3e,6	4.708.213	1.740.359	Cash in bank
Piutang dividen	3e	261	5.841	Dividend receivables
Piutang penjualan efek	3e	209.848	-	Receivables from sale of securities
Piutang penjualan spot FX		660.014	-	Receivable from sale spot FX
Piutang lain-lain	3e	807	1.832	Other receivables
		5.579.143	1.747.632	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>30.656.633</b>	<b>11.821.775</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Beban yang masih harus dibayar	3e,3h,8,13	102.268	96.556	Accrued expenses
Utang pembelian efek	3e	826.568	-	Liabilities from purchase of securities
Utang pembelian spot FX		559.190	-	Liabilities from purchase of spot FX
Utang pajak penghasilan	7	68.654	7.554	Income tax payables
Utang pajak lainnya	3d,7	1.823	438	Other tax payables
		1.658.523	104.548	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>1.658.523</b>	<b>104.548</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET BERSIH</b>	3f	<b>28.998.110</b>	<b>11.717.227</b>	<b>NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	9	<b>30.444.911,2945</b>	<b>9.577.289,4117</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>	3f	<b>0,9525</b>	<b>1,2234</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
 KOMPREHENSIF LAIN**  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
 COMPREHENSIVE INCOME**  
 (In whole USD, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>				<b>INVESTMENT INCOME</b>
Pendapatan dividen	3a	447.585	68.316	Dividend income
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>		<b>447.585</b>	<b>68.316</b>	<b>TOTAL INVESTMENT INCOME</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>				<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	3c,3h,10,13	(619.707)	(116.123)	Management fees
Beban jasa kustodian	3c,11	(24.788)	(4.845)	Custodian fees
Beban lain-lain	3c,12	(134.394)	(112.508)	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN INVESTASI</b>		<b>(778.879)</b>	<b>(233.276)</b>	<b>TOTAL INVESTMENT EXPENSES</b>
<b>RUGI INVESTASI, BERSIH</b>		<b>(331.294)</b>	<b>(164.960)</b>	<b>INVESTMENT LOSS, NET</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI</b>				<b>GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS</b>
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	3b	(1.745.712)	(5.112)	Realized loss on investments, net
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3b	(3.986.860)	1.345.936	Unrealized (loss) gain on investments, net
<b>JUMLAH (KERUGIAN) KEUNTUNGAN INVESTASI, BERSIH</b>		<b>(5.732.572)</b>	<b>1.340.824</b>	<b>TOTAL (LOSS) GAIN ON INVESTMENTS, NET</b>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(6.063.866)</b>	<b>1.175.894</b>	<b>(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	3d,7	<b>(98.946)</b>	<b>(8.513)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>(6.162.812)</b>	<b>1.167.351</b>	<b>(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD		REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)		STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS (In whole USD, unless otherwise specified)	
	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017	
Catatan/ Notes			
<b>PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH DARI HASIL OPERASI</b>			<b>CHANGES IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Rugi investasi, bersih	(331.294)	(164.960)	Investment loss, net
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	3b (1.745.712)	(5.112)	Realized loss on investments, net
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3b (3.986.860)	1.345.936	Unrealized (loss) gain on investments, net
Beban pajak penghasilan	(98.946)	(8.513)	Income tax expense
Perubahan aset bersih dari aktivitas operasi	(6.162.812)	1.167.351	Changes in net assets from operating activities
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			<b>TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	24.350.740	8.343.026	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(907.045)	-	Redemption of unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	23.443.695	8.343.026	Total transactions with units holders
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH</b>	<b>17.280.883</b>	<b>9.510.377</b>	<b>CHANGES IN NET ASSETS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>	<b>11.717.227</b>	<b>2.206.850</b>	<b>NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>28.998.110</b>	<b>11.717.227</b>	<b>NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**LAPORAN ARUS KAS  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**STATEMENT OF CASH FLOWS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ <i>For the year ended</i> 31 December 2018	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ <i>For the year ended</i> 31 December 2017	
	Catatan/ Notes		
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>			<b>Cash flows from operating activities:</b>
Penerimaan kas dari:			Cash receipts from:
Piutang lain-lain	-	-	Other receivables
Pendapatan dividen	452.966	65.123	Dividend income
Penjualan efek-efek	8.226.708	104.502	Sale of securities
	<u>8.679.674</u>	<u>169.625</u>	
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursements for:
Pembelian efek-efek	(28.258.932)	(7.245.292)	Purchase of securities
Beban investasi	(819.804)	(143.303)	Investment expenses
Beban dibayar dimuka	606	-	Prepaid expense
Pembayaran pajak	(77.365)	(6.690)	Tax paid
	<u>(29.155.515)</u>	<u>(7.395.285)</u>	
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b><u>(20.475.841)</u></b>	<b><u>(7.225.660)</u></b>	<b>Net cash used in operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>			<b>Cash flows from financing activities:</b>
Penjualan unit penyertaan	24.350.740	8.343.026	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(907.045)	-	Redemption of unit
	<u>23.443.695</u>	<u>8.343.026</u>	
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b><u>23.443.695</u></b>	<b><u>8.343.026</u></b>	<b>Net cash provided from financing activities</b>
<b>Kenalkan bersih dalam kas di bank</b>	<b>2.967.854</b>	<b>1.117.366</b>	<b>Net increase in cash in bank</b>
<b>Kas di bank pada awal tahun</b>	<b>1.740.359</b>	<b>622.993</b>	<b>Cash in bank at the beginning of year</b>
<b>Kas di bank pada akhir tahun</b>	<b>6</b>	<b>1.740.359</b>	<b>Cash in bank at the end of year</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION  
OF ZAKAT FUNDS**  
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>			<b>SOURCES OF ZAKAT FUNDS</b>
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah sumber dana zakat	-	-	Total sources of Zakat Funds
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-	-	<b>DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT ADMINISTRATION ENTITY</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAT FUNDS</b>
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD  
 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA  
 KEBAJIKAN  
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD  
 STATEMENT OF SOURCES AND USES OF  
 QARDHUL HASAN FUNDS  
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir	Untuk tahun berakhir	
	31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018	31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>			<b>SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Infak dari Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Infak from Sharia Mutual Fund</i>
Sedekah	-	-	<i>Alms</i>
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	<i>Benefaction</i>
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	<i>Refund productive Qardhul Hasan funds</i>
Denda	-	-	<i>Penalties</i>
Pendapatan non-halal	-	-	<i>Non-halal income</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-	<i>Total sources of Qardhul Hasan Funds</i>
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>			<b>USES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Dana kebajikan produktif	-	-	<i>Productive Qardhul Hasan funds</i>
Sumbangan	-	-	<i>Donation</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-	<i>Total uses of Qardhul Hasan Funds</i>
<b>KENAIKAN DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	<b>INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS</b>
<b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	<b>BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
<b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	-	-	<b>ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)

1. UMUM

- a. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana diluncurkan dalam Akta No. 50 tanggal 15 Agustus 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 14 tanggal 01 Maret 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Reksa Dana berbentuk KIK yang akan dikelola oleh Manajer Investasi tersebut adalah berupa Reksa Dana Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/2001 tanggal 18 April 2001 tentang "Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah".

Perjanjian ("akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan ("muwakkil") memberikan mandat kepada Manajer Investasi ("wakil") untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana, sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar modal".

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-502/D.04/2016 tanggal 9 September 2016.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Surat OJK No. S-176/PM.122/2016 tanggal 8 September 2016.

1. GENERAL

- a. *Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 about "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").*

*The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 50 dated 15 August 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest in Deed No. 14 dated 01 March 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.*

*The Fund which is managed by Investment Manager under CIC is in the form of Sharia Mutual Fund as regulated in OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated 3 November 2015 and with respect of "Fatwa Dewan Syariah Nasional" No. 20/DSN-MUI/2001 dated 18 April 2001 regarding "Guidance on Investment Implementation for Sharia Mutual Funds".*

*Agreement ("akad") between the Investment Manager and the unit holders under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, i.e. the unit holders ("muwakkil") give mandate to the Investment Manager ("wakil") to manage investment for the benefit of unit holders in accordance with the provisions of the Fund's CIC in compliance with OJK Regulation No. 53/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding "Akad Used in Issuance of Sharia Securities in Capital Market".*

*The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No. S-502/D.04/2016 dated 9 September 2016.*

*The number of unit offered during the public offering in accordance with the Collective Investment Contract is at a maximum of 10,000,000,000 units.*

- b. *PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager has obtained approval from OJK to act as Issuer of Sharia Securities List based on OJK Letter No. S-176/PM.122/2016 dated 8 September 2016.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**1. UMUM (Lanjutan)**

- c. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**2. DASAR PENYUSUNAN**
**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

- b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 27 Maret 2019.

**c. Dasar pengukuran**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

**d. Laporan arus kas**

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

**e. Mata uang fungsional dan penyajian**

Laporan keuangan disajikan dalam USD, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam USD penuh, kecuali dinyatakan secara khusus.

**f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pemahaman terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**1. GENERAL (Continued)**

- c. *Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 was 28 December 2018 and 29 December 2017, respectively. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2018 and 2017 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2018 and 2017, respectively.*

**2. BASIS OF PREPARATION**
**a. Statement of compliance**

*The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").*

- b. *The Fund's financial statements were completed and authorized for issuance by the Investment Manager and Custodian Bank on 27 March 2019.*

**c. Basis of measurement**

*The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.*

**d. Statement of cash flows**

*The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.*

**e. Functional and presentation currency**

*The financial statements are presented in USD, which is the Fund's functional currency. All financial information are presented in whole USD, unless otherwise specified.*

**f. Use of judgments, estimates and assumptions**

*The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the Investment Manager and Custodian Bank's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from the estimated amount.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)**

**f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (Lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut diubah dan periode selanjutnya yang terkena dampaknya.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar, baik untuk aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan.

Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input* yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lainnya yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

**a. Pendapatan dividen**

Pendapatan dividen diakui dalam laba rugi pada tanggal dimana hak untuk menerima pembayaran diumumkan. Untuk efek ekuitas yang dikuotasikan (terdaftar) biasanya menggunakan tanggal pengumuman dividen (*ex-dividend*).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**2. BASIS OF PREPARATION (Continued)**

**f. Use of judgments, estimates and assumptions (Continued)**

*Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.*

*A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.*

*When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:*

- *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).*
- *Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

*If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).*

*Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.*

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.*

**a. Dividend income**

*Dividend income is recognized in profit or loss on the date that the right to receive payment is established. For quoted equity securities (listed), this is usually the ex-dividend date.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
**b. Keuntungan (kerugian) investasi**

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bagi hasil dan dividen.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portfolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

**c. Beban investasi**

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil dari jasa giro dan deposito, dan penjualan efek ekuitas diakui sebagai bagian dari beban investasi.

**d. Pajak penghasilan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketentuan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
 POLICIES (Continued)**
**b. Gain (loss) from investments**

Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes revenue contribution and dividend income.

Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

**c. Investment expenses**

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final income tax expenses on revenue contribution from current account and time deposits, and sales of equity securities are recognized as part of investment expenses.

**d. Income tax**

Income tax expense comprises current and deferred taxes. Current and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes *true-up* adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Instrumen keuangan**

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari efek ekuitas, kas di bank, piutang dividen dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari beban yang masih harus dibayar.

**e.1 Klasifikasi**

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengelompokkan aset keuangannya dalam salah satu dari kategori berikut ini:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ketika aset tersebut dikelola, dievaluasi dan dilaporkan secara internal atas dasar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Reksa Dana tidak memiliki tujuan untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**e.2 Pengakuan**

Reksa Dana pada awalnya mengakui aset keuangan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal dimana Reksa Dana menjadi pihak yang secara kontraktual memiliki instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Reksa Dana berkomitmen untuk membeli dan menjual aset tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dinilai pada nilai wajar, perubahan nilai wajar dicatat pada laba rugi. Biaya transaksi yang timbul diakui langsung pada laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan.

Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai, jika ada.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**e. Financial Instruments**

The Fund's financial assets consist of equity securities, cash in bank, dividend receivables and other receivables.

Financial liabilities consist of accrued expenses.

**e.1 Classification**

At initial recognition, the Fund classifies its financial assets in one of the following categories:

1. Financial assets at fair value through profit or loss;
2. Loans and receivables.

The Fund classifies its financial assets as financial assets at fair value through profit or loss when the assets are managed, evaluated and reported internally on a fair value basis.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Fund does not intend to sell immediately or in the near future.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

**e.2 Recognition**

The Fund initially recognizes financial assets on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of the financial assets are recognized on the trade date at which the Fund commits to purchase or sell those assets.

Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized directly in profit or loss as incurred.

At initial recognition, financial assets and financial liabilities which are measured at amortized cost are measured at fair value plus any directly attributable transaction costs.

Subsequent to initial measurement, amortized cost financial assets and financial liabilities are carried at amortized cost using effective interest method, net of provision for impairment, if any.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
**e. Instrumen keuangan (Lanjutan)**
**e.3 Penghentian pengakuan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau ketika Reksa Dana mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substansial telah mentransfer semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban Reksa Dana berakhir atau dilepaskan atau dibatalkan.

**e.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang dikur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk efek ekuitas, penurunan nilai wajar, yang signifikan atau berkepanjangan diyakini sebagai indikator penurunan nilai aset tersebut.

**e.5 Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
 POLICIES (Continued)**
**e. Financial Instruments (Continued)**
**e.3 Derecognition**

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expired, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Financial liabilities are derecognized if obligations of the Fund expired or discharged or cancelled.

**e.4 Amortized cost measurement**

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

At each reporting date, the Investment Manager assesses whether there is objective evidence that the financial assets are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. In the case of equity securities, a significant or prolonged decline in the fair value below its cost is considered as an indicator of impairment of that financial asset.

**e.5 Fair value measurement**

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Instrumen keuangan (Lanjutan)**

**e.5 Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)**

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Manajer Investasi menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibedakan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menengukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan *input* pasar, dan meminimalkan penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari Reksa Dana, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Manajer Investasi mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

**e.6 Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**e. Financial instruments (Continued)**

**e.5 Fair value measurement (Continued)**

*If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.*

*The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If Investment Manager determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.*

*The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Fund, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Investment Manager calibrates valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.*

**e.6 Offsetting**

*Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, there is an enforceable legal right to set off the amounts and there is an intention either to settle on a net basis or realized the asset and settle the liability simultaneously.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**e. Instrumen keuangan (Lanjutan)**

**e.6 Saling hapus (Lanjutan)**

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**f. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**g. Portofolio investasi**

Portofolio investasi terdiri dari efek ekuitas berupa saham dan deposito.

Efek ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3e).

**h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**a. Pendahuluan dan gambaran umum**

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**e. Financial instruments (Continued)**

**e.6 Offsetting (Continued)**

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.*

**f. Net assets value of the Fund**

*The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

*The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.*

**g. Investment portfolio**

*Investment portfolio consists of equity securities in the form of shares and time deposits.*

*Equity securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss (Note 3e).*

**h. Transactions with related parties**

*In these financial statements, the term related parties is used in accordance with PSAK No. 7 (2015 Improvement) about "Related Party Disclosures".*

*All material transactions and balances with related parties are disclosed in relevant notes to the financial statements.*

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

**a. Introduction and overview**

*The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:*

- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Market risk*
- *Operational risk*

*This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.*

*In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition:*

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PT Eastspring Investments Indonesia).
- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek syariah berpendapatan tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah.

Portofolio investasi pada efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat sertifikasi dalam bidang pasar modal syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN MUI").

Manajer Investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi *Charles River Trading System* ("CRTS") yang telah digantikan dengan Aladdin sejak 5 Nopember 2018 dan dilaporkan kepada Komite Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan deposito pada setiap bank sebesar 10% dari nilai aset bersih pada setiap saat yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi CRTS yang telah diganti dengan Aladdin sejak 5 Nopember 2018.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Introduction and overview (Continued)

- *Minimum 80% and maximum 100% from Net Assets Value in sharia equity securities listed and traded through Stock Exchange in Asia Pacific and listed in Sharia Securities List issued by OJK and/or Issuer of Sharia Securities List (PT Eastspring Investments Indonesia).*
- *Minimum 0% and maximum 20% from Net Assets Value in sharia fixed income securities and/or sharia money market instruments and/or sharia time deposits.*

*Investment portfolio in equity effects dated 31 December 2016 and 2017 has been approved by Sharia Supervisory Board that has been certified in sharia equity market from Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN MUI").*

*The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.*

*Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Charles River Trading System ("CRTS") application that has been replaced with Aladdin application since 5 November 2018 and reported to the Investment Committee on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.*

b. Credit risk

*Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.*

*The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.*

*The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting time deposit placement in every bank at a maximum of 10% of net assets value at any time which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through CRTS application that has been replaced with Aladdin since 5 November 2018.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 (In whole USD, unless otherwise specified)

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Risiko kredit (Lanjutan)**

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada *Risk Management Committee* yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, *Chief Operating Officer*, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (rebalance) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Reksa Dana tidak memiliki risiko kredit yang signifikan karena seluruh investasi Reksa Dana ditempatkan di efek ekuitas. Risiko kredit Reksa Dana hanya berhubungan dengan aset keuangan lainnya seperti piutang dividen dan piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, risiko kredit Reksa Dana terutama timbul dari potensi kerugian dari kas dan penempatan deposito pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas dan penempatan deposito pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui Anggola Bursa yang berlisensi untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**b. Credit risk (Continued)**

*The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.*

*When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.*

*The Fund does not have significant credit risk as all of the investment portfolio is placed in equity securities. The Fund's credit risk only arise from other financial assets such as dividend receivables and other receivables.*

*As of 31 December 2018 and 2017, the Fund's credit risk mainly arises from risk of loss from cash and time deposit placements in banks. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash and time deposit placements in banks with good credit rating.*

*As of 31 December 2018 and 2017, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.*

*There were no significant concentrations of credit risk as of 31 December 2018 and 2017, respectively.*

*As of 31 December 2018 and 2017, all financial assets of the Fund's are classified as neither past due nor impaired.*

*The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.*

*To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through licensed Exchange Members to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal maupun sulit, termasuk estimasi penyesuaian unit penyerahan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar masing-masing sejumlah US\$ 102.288 dan US\$ 96.556 yang akan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

**d. Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Reksa Dana terutama memiliki risiko harga efek ekuitas yang timbul dari investasinya pada efek ekuitas, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam efek ekuitas.

Konsentrasi risiko pasar dari efek ekuitas pada tanggal pelaporan berasal dari efek ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di bursa efek Asia Pasifik yaitu masing-masing sebesar 86,48% dan 85,98% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri (serta lokasi geografis, lihat Catatan 5). Konsentrasi efek ekuitas Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit adalah sebagai berikut (dalam persentase penuh):

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**c. Liquidity risk**

*Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.*

*The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.*

*As 31 December 2018 and 2017, the Fund's financial liabilities related to the accrued expenses amounted to US\$ 102,288 and US\$ 96,556 and will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.*

**d. Market risk**

*Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.*

*The Fund is mainly exposed to the price risk of equity securities arising from its investments in equity securities, as most of its investment portfolio is placed in equity securities.*

*Market risk concentration of equity securities as of the reporting dates was derived from exchange traded equity securities which have been sold in the Public Offering and/or traded investment in Asia Pacific stock exchanges amounted to 86.48% and 85.98% of net assets value as of 31 December 2018 and 2017, respectively.*

*The Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries (as well as geographical location, see Note 5). The concentration of the Fund's equity securities based on operating industry of the issuers is as follows (in full percentage):*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**
**d. Risiko pasar (Lanjutan)**

	31 Desember/December 2018	2017	
Teknologi Informasi	21,10	51,47	Information technology
Konsumsi diskresioner	17,60	8,24	Consumer discretionary
Telekomunikasi	17,55	5,47	Telecommunication
Material	12,55	6,34	Materials
Konsumsi pokok	10,14	8,83	Consumer staples
Utilitas	7,77	2,75	Utilities
Energi	5,17	3,08	Energy
Kesehatan	5,15	10,43	Healthcare
Industri	2,97	-	Industrials
Real estate	-	1,70	Real estate
Transportasi	-	1,69	Transportation
	100,00	100,00	

**Risiko mata uang asing**

Reksa Dana dapat memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam bentuk mata uang selain mata uang fungsional. Sebagai konsekuensinya, Reksa Dana mungkin terespos risiko mata uang karena nilai aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang lainnya akan berfluktuasi yang disebabkan karena perubahan nilai tukar. Manajer memonitor eksposur semua aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing, namun tidak akan mengelola risiko mata uang dengan melakukan lindung nilai melalui efek derivatif.

**Risiko harga**

Risiko harga ekuitas adalah risiko dimana nilai wajar dari instrumen keuangan akan berfluktuatif sebagai hasil dari perubahan harga pasar (selain yang muncul dari risiko kurs bunga atau risiko mata uang), apakah disebabkan oleh faktor spesifik ke investasi individual, isu atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan dalam pasar. Risiko harga ekuitas dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara melakukan pemantauan atas *Tracking Error* antara Reksa Dana dengan *benchmark* yang telah ditetapkan atas Reksa Dana yakni Indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan ("DJIP2") agar tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan.

**Analisis sensitivitas**

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek ekuitas sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian pergerakan harga masa depan efek ekuitas yang dimiliki. Manajer Investasi mitigasi risiko harga melalui diversifikasi serta pemilihan efek dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh tim kepatuhan.

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**
**d. Market risk (Continued)**
**Foreign currency risk**

The Fund may hold monetary assets and liabilities denominated in currencies other than the functional currencies. Consequently, the Fund may be exposed to currency risk since the value of these assets and liabilities denominated in other currency will fluctuate due to changes in exchange rates. The manager monitor the exposure on all foreign currency denominated assets and liabilities but will not manage the currency risk by hedging through derivatives securities.

**Price risk**

Equity price risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk), whether caused by factors specific to an individual investment, rumors or factors affecting all instruments traded in the market. Equity price risk is managed by the Investment Manager by monitoring over Tracking Error between the Fund and a determined benchmark that has been set upon the Fund, i.e. Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan Index ("DJIP2") to maintain position in the determined range.

**Sensitivity analysis**

The Investment Manager performs a sensitivity analysis on the Fund's performance as part of internal policy of the Investment Manager. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies equity securities price risk as the main risk to the Fund. This risk arises from uncertainty of movement of future prices of the equity securities held. The investment Manager mitigates price risk through diversification and selection of securities and other financial instruments as mentioned in the Fund's investment guidelines. Adherence to the Fund's Investment Guidelines and restrictions are monitored daily by compliance team.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(In whole USD, unless otherwise specified)**

**4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**d. Risiko pasar (Lanjutan)**

Risiko harga (Lanjutan)

Analisis sensitivitas (Lanjutan)

Tabel di bawah ini mengkithisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portfolio Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar masing-masing 0,85% dan 0,87%, per 31 Desember 2018 dan 2017. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variabel-variabel lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi terbaik Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan DJIP2 dalam USD.

	31 Desember/December 2018		
	Peningkatan 0,85%/ Increase of 0.85%	Penurunan 0,85%/ Decrease of 0.85%	
Aset bersih	213.159	(213.159)	Net assets
	31 Desember/December 2017		
	Peningkatan 0,87%/ Increase of 0.87%	Penurunan 0,87%/ Decrease of 0.87%	
Aset bersih	87.643	(87.643)	Net assets

**e. Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

**4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**d. Market risk (Continued)**

Price risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 0.85% and 0.87%, respectively as of 31 December 2018 and 2017. This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's best estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of DJIP2 in USD.

	31 Desember/December 2018		
	Peningkatan 0,85%/ Increase of 0.85%	Penurunan 0,85%/ Decrease of 0.85%	
Aset bersih	213.159	(213.159)	Net assets
	31 Desember/December 2017		
	Peningkatan 0,87%/ Increase of 0.87%	Penurunan 0,87%/ Decrease of 0.87%	
Aset bersih	87.643	(87.643)	Net assets

**e. Operational risk**

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities related to financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk so as to limiting potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors.

As of 31 December 2018 and 2017, Investment Manager has had a framework of Operational Risk Management which has been applied in the form of List of Risk, which contained details of risks from each department.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**5. PORTOFOLIO INVESTASI**
**5. INVESTMENT PORTFOLIO**
**Ikhtisar portofolio efek ekuitas**
**Summary of equity securities portfolio**

Efek ekuitas, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Equity securities, measured at fair value through profit or loss:

Investasi	31 Desember/December 2018		Persentase (%) terhadap jumlah investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio	Investments
	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai wajar/ Fair value		
<b>Australia</b>				<b>Australia</b>
Alumina Ltd	169.102	274.257	1,09	Alumina Ltd
BHP Billiton Ltd	36.142	872.370	3,48	BHP Billiton Ltd
CSL Ltd	5.318	924.653	3,29	CSL Ltd
Cochlear Ltd	871	106.604	0,43	Cochlear Ltd
Costa Group Holdings Ltd	46.887	244.224	0,97	Costa Group Holdings Ltd
Orora Limited	96.085	208.006	0,83	Orora Limited
Rio Tinto Ltd	4.343	240.312	0,96	Rio Tinto Ltd
Whitehaven Coal Ltd	15.744	41.868	0,17	Whitehaven Coal Ltd
<b>Hong Kong</b>				<b>Hong Kong</b>
Anhui Conch Cement Company Ltd	39.000	185.254	0,75	Anhui Conch Cement Company Ltd
China Mobile Ltd	53.550	514.795	2,05	China Mobile Ltd
China Resources Gas Group Ltd	76.000	300.866	1,20	China Resources Gas Group Ltd
China Petroleum & Chemical	820.000	589.643	2,35	China Petroleum & Chemical
CK Infrastructure Holdings	65.000	416.489	1,66	CK Infrastructure Holdings
China Mengniu Dairy Co	130.000	406.070	1,62	China Mengniu Dairy Co
China Shenhua Energy Co Ltd	69.000	127.099	0,51	China Shenhua Energy Co Ltd
CLP Holdings Ltd	53.000	596.885	2,39	CLP Holdings Ltd
Geely Automobile Holdings Ltd	157.000	276.879	1,10	Geely Automobile Holdings Ltd
Hong Kong and China Gas	237.000	490.289	1,96	Hong Kong and China Gas
Hengan Inli Group	27.000	190.533	0,76	Hengan Inli Group
Nestle Automotive Group	251.000	327.713	1,43	Nestle Automotive Group
Pacific Textiles Holdings Ltd	191.000	169.782	0,68	Pacific Textiles Holdings Ltd
Technique Industries Co Ltd	37.500	189.215	0,76	Technique Industries Co Ltd
Tencent Holdings Ltd	75.000	3.007.378	11,99	Tencent Holdings Ltd
Shenzhen International Group	19.000	215.237	0,89	Shenzhen International Group
Shanghai Fosun Pharmaceutical	22.500	65.096	0,26	Shanghai Fosun Pharmaceutical
Zhuzhou CSR Times Electric-H	68.000	378.874	1,50	Zhuzhou CSR Times Electric-H
<b>Indonesia</b>				<b>Indonesia</b>
PT Bukit Asam Tbk	101.800	30.169	0,12	PT Bukit Asam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	493.400	348.838	1,39	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	16.100	20.513	0,08	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.874.600	433.654	1,73	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	68.800	129.941	0,52	PT United Tractors Tbk
<b>India</b>				<b>India</b>
Dabur India Ltd	61.263	377.014	1,50	Dabur India Ltd
Hindustan Unilever Ltd	19.596	509.554	2,03	Hindustan Unilever Ltd
Infosys Ltd	77.254	727.741	2,90	Infosys Ltd
HCL Technologies Ltd	29.890	410.683	1,64	HCL Technologies Ltd
Ultrasch Cement Ltd	4.236	245.005	0,98	Ultrasch Cement Ltd
Maruti Suzuki India Ltd	2.697	287.723	1,15	Maruti Suzuki India Ltd
<b>Korea Selatan</b>				<b>South Korea</b>
Amorepacific Corporation	1.098	205.097	0,82	Amorepacific Corporation
LG Household & Health Care Ltd	259	256.596	1,02	LG Household & Health Care Ltd
LG Chem Ltd	465	145.187	0,58	LG Chem Ltd
Korea Zinc Co Ltd	637	247.897	0,99	Korea Zinc Co Ltd
SK Hynix Inc	2.891	157.380	0,63	SK Hynix Inc
Samsung Electronic	33.948	1.182.146	4,71	Samsung Electronic
Samsung SDI	1.989	388.004	1,55	Samsung SDI
Woorinngin Coway Co Ltd	3.543	236.230	0,94	Woorinngin Coway Co Ltd
<b>Malaysia</b>				<b>Malaysia</b>
Dialog Group – MYR0.1	337.100	252.897	1,01	Dialog Group – MYR0.1
Serba Dinamik Holdings BHD	138.100	125.924	0,50	Serba Dinamik Holdings BHD
Tenaga Nasional BHD	43.200	141.725	0,57	Tenaga Nasional BHD
Top Glove Corp BHD – MYR0.50	217.200	293.408	1,17	Top Glove Corp BHD – MYR0.50
<b>Singapura</b>				<b>Singapore</b>
Venture Corp	8.300	84.778	0,35	Venture Corp
<b>Thailand</b>				<b>Thailand</b>
Airport of Thailand PCL	198.000	397.143	1,46	Airport of Thailand PCL
Home Product Center Public Company Ltd	616.700	287.983	1,15	Home Product Center Public Company Ltd
PTT GSI Chemical PCL	167.000	365.563	1,46	PTT GSI Chemical PCL
Somboon Advance Technology	113.600	53.397	0,21	Somboon Advance Technology
<b>Taiwan</b>				<b>Taiwan</b>
Advantech Co Ltd	57.389	371.700	1,48	Advantech Co Ltd
Acson Technology Corp	93.000	282.096	1,12	Acson Technology Corp
Chipbond Technology Corp	81.000	154.495	0,62	Chipbond Technology Corp
Nanya Technology Corp	80.000	152.250	0,61	Nanya Technology Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	199.000	1.380.499	5,50	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Mobile Co Ltd	10.000	32.763	0,13	Taiwan Mobile Co Ltd
Formosa Plastic	109.000	338.676	1,35	Formosa Plastic
<b>Amerika Serikat *)</b>				<b>United States of America *)</b>
Alibaba Group Holding Ltd	14.800	2.028.636	8,09	Alibaba Group Holding Ltd
Baidu Inc – Spon ADR	2.600	412.380	1,64	Baidu Inc – Spon ADR
New Oriental Education and Tech Grp	5.900	391.455	1,20	New Oriental Education and Tech Grp
		<b>29.077.490</b>	<b>100,00</b>	

\*) Efek berupa American Depositary Receipts yang telah mendapat persetujuan dari OJK

securities in the form of American Depositary Receipts, which has obtained approval from OJK \*)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**(In whole USD, unless otherwise specified)**

**5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek ekuitas (Lanjutan)

**5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

Summary of equity securities portfolio  
(Continued)

Investasi	31 Desember/December 2017			Investments
	Jumlah saham (nilai penuh) Total shares (full amount)	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi Percentage (%) of total investment portfolio	
<b>Australia</b>				<b>Australia</b>
CSL Ltd	3.203	352.676	3,50	CSL Ltd
Harvey Norman Holdings Ltd	6.349	20.631	0,21	Harvey Norman Holdings Ltd
Rio Tinto Ltd	3.495	206.467	2,05	Rio Tinto Ltd
Telstra Corporation Ltd	13.727	38.829	0,38	Telstra Corporation Ltd
<b>Hong Kong</b>				<b>Hong Kong</b>
China Mobile Ltd	32.000	324.370	3,22	China Mobile Ltd
China Resources Gas Group Ltd	50.000	181.307	1,80	China Resources Gas Group Ltd
CT Environmental Group Ltd	124.000	22.397	0,23	CT Environmental Group Ltd
MTR Corp Ltd	15.000	67.871	0,67	MTR Corp Ltd
Pacific Textiles Holdings Ltd	108.000	113.964	1,13	Pacific Textiles Holdings Ltd
Technic Industries Co Ltd	31.500	205.270	2,04	Technic Industries Co Ltd
Tencent Holdings Ltd	21.500	1.116.491	11,08	Tencent Holdings Ltd
CK Infrastructure Holdings	8.500	73.008	0,72	CK Infrastructure Holdings
Shanghai Fudan Pharmaceutical China Pharmaceutical Group	30.000 114.000	192.435 230.093	1,91 2,28	Shanghai Fudan Pharmaceutical China Pharmaceutical Group
Hengan Int'l Group	10.000	110.958	1,10	Hengan Int'l Group
Nexstar Automotive Group	41.000	97.846	0,97	Nexstar Automotive Group
Sunny Optical & Technology	20.000	255.556	2,54	Sunny Optical & Technology
China Petroleum & Chemical Indonesia	322.000	235.994	2,34	China Petroleum & Chemical Indonesia
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	79.700	52.357	0,52	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	35.700	57.840	0,57	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	208.700	68.399	0,68	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	28.600	74.730	0,74	PT United Tractors Tbk
<b>India</b>				<b>India</b>
Asian Paints Ltd	7.353	133.252	1,32	Asian Paints Ltd
Bosch Ltd	489	151.414	1,50	Bosch Ltd
Hindustan Unilever Ltd	12.846	270.588	2,69	Hindustan Unilever Ltd
Infosys Ltd	6.815	111.088	1,10	Infosys Ltd
Lupin Ltd	6.840	119.824	1,19	Lupin Ltd
Ultronach Cement	1.940	131.117	1,30	Ultronach Cement
Maruti Suzuki	1.587	241.537	2,40	Maruti Suzuki
<b>Korea Selatan</b>				<b>South Korea</b>
Amorepacific Corporation	789	216.279	2,15	Amorepacific Corporation
LG Household & Health Care Ltd	176	196.088	1,95	LG Household & Health Care Ltd
Naver Corp	174	141.849	1,41	Naver Corp
SK Hynix Inc	3.684	264.082	2,62	SK Hynix Inc
Samsung Electronic	462	1.103.059	10,95	Samsung Electronic
Samsung SDI	1.347	298.118	2,98	Samsung SDI
<b>Malaysia</b>				<b>Malaysia</b>
Axiata Group Berhad	29.111	39.345	0,39	Axiata Group Berhad
IHH Healthcare Bhd	59.600	65.882	0,65	IHH Healthcare Bhd
Sime Darby Berhad	29.100	15.832	0,16	Sime Darby Berhad
Sime Darby Plantation	29.100	42.864	0,43	Sime Darby Plantation
Sime Darby Property	29.100	12.762	0,13	Sime Darby Property
<b>Singapura</b>				<b>Singapore</b>
Singapore Telecommunications Ltd	16.500	44.059	0,44	Singapore Telecommunications Ltd
Yoma Strategic Holdings Ltd	391.000	157.927	1,57	Yoma Strategic Holdings Ltd
Venture Corp	11.400	174.545	1,73	Venture Corp
<b>Thailand</b>				<b>Thailand</b>
Airport of Thailand PCL	32.000	66.565	0,66	Airport of Thailand PCL
Bangkok Dust Medical Services PCL	109.500	70.008	0,69	Bangkok Dust Medical Services PCL
<b>Taiwan</b>				<b>Taiwan</b>
Advantech Co Ltd	15.399	100.182	1,08	Advantech Co Ltd
Taiwan Mobile Co Ltd	10.000	39.269	0,39	Taiwan Mobile Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	69.000	654.752	6,60	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Win Semiconductor Corp	13.000	123.918	1,23	Win Semiconductor Corp
Formosa Plastic	33.000	109.707	1,09	Formosa Plastic
Amerika Serikat *)				<b>United States of America *)</b>
Alibaba Group Holding Ltd	5.000	862.150	8,56	Alibaba Group Holding Ltd
		<b>10.073.843</b>	<b>100,00</b>	

\*) efek berupa American Depository Receipts yang telah mendapat persetujuan dari OJK

securities in the form of American Depository Receipts, which has obtained approval from OJK \*)

Nilai wajar aset keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada harga kuotasi pasar atau harga kuotasi dari dealer.

Fair values of financial assets that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar efek ekuitas diklasifikasikan sebagai Level 1 berdasarkan hirarki pada Catatan 2f.

As of 31 December 2018 and 2017, fair value of equity securities is classified as Level 1 based on the hierarchy in Note 2f.

Nilai wajar instrumen keuangan lainnya mendekati nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Fair values of other financial instruments approximate their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature and/or repriced frequently.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**6. KAS DI BANK**

	31 Desember/December	
	2018	2017
Standard Chartered Bank Indonesia	4.708.213	1.740.359

**7. PERPAJAKAN**

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
Pajak penghasilan pasal 25	627	-
Pajak penghasilan pasal 23	1.196	438
	<u>1.823</u>	<u>438</u>

c. Rekonsiliasi dari penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan ke penurunan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017
(Penurunan) kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(6.063.866)	1.175.864
Ditambah (dikurangi):		
Beban investasi	651.103	62.088
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi, bersih	28.975	(1.149.340)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	65.768	-
Kerugian investasi luar negeri yang tidak dikenakan pajak	5.713.804	804
Jumlah	<u>6.115.144</u>	<u>(1.086.448)</u>
Kenaikan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi	395.784	89.416
Penggunaan kompensasi rugi fiskal	-	(21.313)
Tarif pajak yang berlaku	395.784	68.103
	25%	25%
	96.946	17.026
Pengaruh tarif pajak insentif (Note 7d)	-	(8.513)
Utang pajak penghasilan	96.946	8.513
Dikurangi pajak dibayar di muka:		
Pajak penghasilan pasal 23	(1.238)	(959)
Pajak penghasilan pasal 24	(23.414)	-
Pajak penghasilan pasal 25	(5.640)	-
Utang pajak penghasilan	<u>68.654</u>	<u>7.554</u>

**6. CASH IN BANK**

Standard Chartered Bank Indonesia

**7. TAXATION**

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. The component of other tax payables was as follows:

	2018	2017
Income tax article 25	627	-
Income tax article 23	1.196	438
	<u>1.823</u>	<u>438</u>

c. The reconciliation between the decrease in net assets from operating activities before income tax expense to the decrease in taxable net assets from operating activities was as follows:

(Decrease) increase in net assets from operating activities before income tax expense

	Add (less):
Investment expenses	651.103
Interest income subject to final income tax expenses:	
Unrealized gain (loss) on investments, net	(1.149.340)
Realized gain on investments	65.768
Non taxable loss from offshore investment	804
Total	<u>(1.086.448)</u>
Increase in taxable net assets from operating activities	395.784
Recognition of previously tax loss carry forwards	(21.313)
Statutory tax rate	68.103
25%	17.026
Effect of incentive tax rate (Note 7d)	(8.513)
Income tax payable	96.946
Less prepaid taxes:	
Income tax article 23	(1.238)
Income tax article 24	(23.414)
Income tax article 25	(5.640)
Income tax payable	<u>7.554</u>

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**7. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

Berdasarkan peraturan tersebut, penghasilan yang diperoleh Reksa Dana atas aktivitas operasi di luar negeri merupakan objek pajak badan, namun rugi yang diperoleh Reksa Dana atas aktivitas operasi di luar negeri akan dikoreksi (tidak dibebankan), sehingga tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang diperoleh Reksa Dana.

Dalam aktivitas operasi di luar negeri, Reksa Dana memperoleh penghasilan investasi berupa dividen dan keuntungan atas penjualan efek ekuitas. Penghasilan investasi tersebut dikenakan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

- d. Reksa Dana dengan pendapatan kotor tahunan sebesar Rp 50 miliar berhak mendapatkan pengurangan 50% tarif pajak yang berlaku atas proporsi penghasilan kena pajak dari pendapatan kotor tahunan sampai dengan Rp 4,8 miliar.
- e. Jumlah kenaikan aset bersih kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019.

**8. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	31 Desember/December	
	2018	2017
Provisi untuk kontinjensi	27.237	55.657
Jasa pengelolaan investasi	64.579	23.625
Jasa kustodian	2.631	962
Lainnya	7.841	16.312
	<u>102.288</u>	<u>96.556</u>

**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	31 Desember/December 2018	
	Persentase (%) Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan	100%	30.444.911,2945

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**7. TAXATION (Continued)**

In accordance with the regulation, income generated by the Fund from its overseas operating activities is a tax object, but the loss generated by the Fund from its overseas operating activities is corrected (non-deductible), therefore it could not be compensated with other income generated by the Fund.

In conducting its overseas activities, the Fund generate investment income in the form of dividend and realized gains from sale of equity securities. The investment income is subject to income tax expense which is paid or payable according to the applicable tax rate in the respective country. The tax can be credited with tax payables in Indonesia as governed in UU No. 36 Year 2008 Article 24 clause 1 concerning Income Tax and Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia Number 164/KMK.03/2002 concerning Tax Credit Abroad.

- d. The Fund with gross annual revenue less than Rp 50 billion is eligible for a 50% reduction of the statutory tax rate on the proportion of taxable income which results when Rp 4.8 billion is divided by the gross annual revenue.
- e. The increment in taxable net assets of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2018 which will be filed at the latest by 30 April 2019.

**8. ACCRUED EXPENSES**

	31 Desember/December	
	2018	2017
Provision for contingencies	27.237	55.657
Management fees	64.579	23.625
Custodian fees	2.631	962
Others	7.841	16.312
	<u>102.288</u>	<u>96.556</u>

**9. OUTSTANDING UNITS**

Total outstanding units which were owned by unit holders:

	31 Desember/December 2018	
	Persentase (%) Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan	100%	30.444.911,2945

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)**

	31 Desember/December 2017		
	Persentase (%) Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)	
Pemegang unit penyertaan	100	9,577,269,4117	Unit holders

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, mayoritas pemegang unit penyertaan adalah PT Prudential Life Assurance masing-masing sebesar 91,97% dan 99,90% dari seluruh pemegang unit penyertaan.

**9. OUTSTANDING UNITS (Continued)**

As of 31 December 2018 and 2017, there were no units held by the Investment Manager.

As of 31 December 2018 and 2017, the majority unit holder was PT Prudential Life Assurance which owned 91.97% and 99.90% of total unit holders, respectively.

**10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Merupakan imbalan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US\$ 619.707 dan US\$ 116.123.

**10. MANAGEMENT FEES**

Represents the fees received by PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 3% per annum of the daily net assets and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The total management fees for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounted to US\$ 619,707 and US\$ 116,123, respectively.

**11. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Merupakan imbalan atas jasa kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian untuk penanganan transaksi investasi, penjaminan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US\$ 24.788 dan US\$ 4.645.

**11. CUSTODIAN FEES**

Represents the fees to Standard Chartered Bank Indonesia as the Custodian Bank for handling investment transaction, custodial function and administration related to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts amounting to a maximum of 0.25% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. Such fee is determined based on Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The total custodian fees for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounted to US\$ 24,788 and US\$ 4,645, respectively.

**12. BEBAN LAIN-LAIN**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/For the year ended 31 December 2018
Beban broker	43.274
Beban lisensi	14.848
Beban transaksi	13.181
Beban provisi untuk kontinjensi	63.091
Lain-lain	134.384

**12. OTHER EXPENSES**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/For the year ended 31 December 2017	
	8.175	Brokerage fees
	17.331	License fee
	341	Transaction fees
	54.423	Provision for contingencies expense
	32.238	Others
	112.508	

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**13. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK  
BERELASI**

**Sifat hubungan**

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- Baik PT Eastspring Investments Indonesia, PT Prudential Life Assurance, maupun Eastspring Investments (Singapore) Limited adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

**Transaksi dengan pihak berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban yang masih harus dibayar - jasa pengelolaan investasi" (Catatan 8), "Unit penyertaan beredar" (Catatan 9) dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 10).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2018	2017
<b>Laporan posisi keuangan</b>		
Beban yang masih harus dibayar	84.579	23.625
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki	28.000.325,6046	9.567.938,3017
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018		Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017

**Laporan laba rugi dan penghasilan  
komprehensif lain**

Beban jasa pengelolaan investasi	619.707	116.123
----------------------------------	---------	---------

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**13. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED  
PARTIES**

**Nature of relationship**

- PT Eastspring Investments Indonesia is the Fund's Investment Manager.
- PT Prudential Life Assurance is the minority shareholder of the Fund's Investment Manager.
- Both PT Eastspring Investments Indonesia, PT Prudential Life Assurance and Eastspring Investments (Singapore) Limited are part of Prudential plc (United Kingdom).

**Transactions with related party**

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from those related parties transactions are described in "Accrued expenses - management fees" (Note 8), "Outstanding units" (Note 9) and "Management fees" (Note 10).

Based on the copy of Decision Letter from Head of Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dated 7 October 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 regarding related parties associated with management of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Investment Manager is a party related with the Fund while Custodian Bank is not a party related with the Fund.

Significant transactions with the related party are as follows:

**Statement of financial position**

Accrued expenses  
Total outstanding units owned

**Statement of profit or loss and other  
comprehensive income**

Management fees

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**14. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018
Jumlah hasil investasi	-22,15%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	-22,15%
Beban operasi	3,46%
Perputaran portofolio	0,40:1
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pemahaman atas kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**14. FINANCIAL HIGHLIGHTS**

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017		Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018
	29,23%	Total investments return	
		Net investments after net marketing expenses	
	29,23%	Operating expenses	
	5,44%	Portfolio turnover	
	0,02:1	Taxable income percentage	

The purpose of the above disclosure on financial ratios of the Fund is solely to assist in understanding the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as the past performance.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information on Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;
- Operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. If the total expense represents period of more or less than one year, then that expense must be multiplied by twelve then divided by the total month in that period;
- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (Increase in net assets from operating activities).

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(In whole USD, unless otherwise specified)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki dua pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- ii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i di atas, seperti kas di bank, pajak dibayar di muka, piutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang pajak penghasilan dan utang pajak lainnya.

15. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has two reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Equity securities - includes transactions and balances of shares.
- ii. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i above, such as cash in bank, prepaid tax, other receivables, accrued expenses, income tax payables and other tax payables.

	31 Desember/December 2018			
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan posisi keuangan				<b>Statement of financial position</b>
Aset	25.947.613	4.709.020	30.656.633	Assets
Liabilitas	(1.485.798)	(172.765)	(1.658.523)	Liabilities

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018			
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Dividen	447.585	-	447.585	Dividend
Beban investasi	(81.230)	(687.649)	(778.879)	Investment expenses
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(1.664.450)	(81.262)	(1.745.712)	Realized loss on investments, net
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(3.980.121)	(6.739)	(3.986.860)	Unrealized loss on investments, net
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(5.278.216)	(785.650)	(6.063.866)	Decrease in net assets from operating activities before income tax expense
Beban pajak penghasilan			(98.946)	Income tax expense
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi			(6.162.812)	Decrease in net assets from operating activities

	31 Desember/December 2017			
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan posisi keuangan				<b>Statement of financial position</b>
Aset	10.079.584	1.742.191	11.821.775	Assets
Liabilitas	-	(104.548)	(104.548)	Liabilities

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH  
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)**
**15. OPERATING SEGMENT INFORMATION  
 (Continued)**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember 2017/ For the year ended 31 December 2017			
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Dividen	68.316	-	68.316	<i>Dividend</i>
Beban investasi	(72.413)	(160.863)	(233.276)	<i>Investment expenses</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(1.154)	(3.958)	(5.112)	<i>Realized loss on investments, net</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	1.342.080	3.856	1.345.936	<i>Unrealized loss on investments, net</i>
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	1.336.829	(160.965)	1.175.864	<i>Decrease in net assets from operating activities before income tax expense</i>
Beban pajak penghasilan			(8.513)	<i>Income tax expense</i>
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi			1.167.351	<i>Decrease in net assets from operating activities</i>



## Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI  
28, Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta 10210  
Indonesia  
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

### Laporan Auditor Independen

No.: 00146/2.1005/AU.1/09/0854-3/1/III/2019

Para Pemegang Unit Penyertaan,  
Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic  
Asia Pacific USD:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### *Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan*

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### *Independent Auditors' Report*

No.: 00146/2.1005/AU.1/09/0854-3/1/III/2019

*Unit Holders,  
Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic  
Asia Pacific USD:*

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds, statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

### *Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements*

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### Opinion

*In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD as of 31 December 2018, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants  
Siddharta Widjaja & Rekan

Susanto, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0854

Jakarta, 27 Maret 2019

Jakarta, 27 March 2019

## **BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD WAJIB DIBUBARKAN**

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

### **12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

- 3 akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;  
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**12.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

## 12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**12.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.7** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan diikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

**12.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesai pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**12.9** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan diikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

## BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

### 13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

### 13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat);
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) namun tidak menetapkan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

### 13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

### 13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**a. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
**Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQUITY ASPAC USD  
**Nomor Rekening** : 306-8079 200-4 IDR

**b. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B**

**Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
**Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD B  
**Nomor Rekening** : 306-8139067-8 (USD)

**c. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C**

**Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  
**Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD C  
**Nomor Rekening** : 306-8139068-6 (USD)

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara lengkap.

### 13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### 13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

## **BAB XIV** **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)** **UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

### **14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

### **14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit

Penyertaan yang dipersyaratkan dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### 14.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimilikinya serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

### 15.1 PENGALIHAN INVESTASI

#### 15.1.1. PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

#### 15.1.2. PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam 15.5. Prospektus di bawah serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

### 15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### 15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

### 15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi

dari Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### 15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

#### 15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA**  
**PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1 Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**




**17.3 Pengalihan Investasi (Switching)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**



Catatan: Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

## BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

### 18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

### 18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014 beserta setiap perubahannya dan lampirannya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan atau mengajukan banding/kasasi atas putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut pada yurisdiksi pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan/mengeksekusi putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## BAB XX PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

**20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

**20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

**20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. Menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

**20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT Eastspring Investments Indonesia**  
Prudential Tower Lantai 23,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910  
Telepon: 021- 2924 5555  
Faksimili: 021- 2924 5566  
[www.eastspring.co.id](http://www.eastspring.co.id)

**Bank Kustodian**  
**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Telepon: (021) 2555 0200  
Faksimili: (021) 2555 0002/3041 5002



PT **Eastspring** Investments Indonesia  
Prudential Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2924 5555  
Faksimili: (62-21) 2924 5566  
**Website : [www.eastspring.co.id](http://www.eastspring.co.id)**